



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117 YOGYAKARTA 55281
<http://www.uin-suka.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 164.2 TAHUN 2020

Tentang

PERPANJANGAN KEEMPAT MASA PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH
(*WORK FROM HOME*) DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth.
1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan Fakultas
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT Pusat
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Kepala Satuan Pengawasan Internal
 8. Ketua Admisi
 9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 30 Juli 2020 dan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 145.2 Tahun 2020 Tanggal 30 Juli 2020 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*) Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperpanjang sampai dengan **30 September 2020**;
2. Para Pimpinan agar dapat memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;
3. Setiap pegawai minimal 3 (tiga) kali/perminggu melaksanakan Tugas *Work From Office (WFO)*;
4. Bagi ASN yang melaksanakan tugas di kantor/piket (***work from office***) wajib melakukan presensi *Work From Office (WFO)* saat tiba di kantor dan ketika pulang kantor, sehingga jumlah presensi setiap harinya 4 (empat) kali yaitu: **(1) presensi kehadiran WFH, (2) presensi kehadiran WFO, (3) presensi pulang kantor WFO, dan presensi pulang kantor WFH**; dan
5. Presensi secara online seluruh ASN, melalui link: ***m.hadir.uin.suka.ac.id***.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang AUPK



SAHIRON M

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agama RI;
2. Yth. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Peringgal atau Arsip.